

ABSTRAK

Jenis Peraturan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Nomor

32 Tahun 2025

Tentang

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Empat Tahun 2025

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Ende

Tanggal Penetapan

08 Desember 2025

Pejabat yang Menetapkan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Isi Singkat

Keputusan ini menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ende Triwulan Empat Tahun 2025 yang telah dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 08 Desember 2025. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Rekapitulasi mencakup jumlah desa/kelurahan, jumlah pemilih laki-laki, perempuan, dan total per kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Ende dengan total keseluruhan pemilih sebanyak 216.522 orang. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kata Kunci

Pemilih Berkelanjutan, Rekapitulasi Data Pemilih, PDPB, Kabupaten Ende, Triwulan Empat, Tahun 2025